



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 191 /V.02/HK/2025**

TENTANG

PENETAPAN INSENTIF DOKTER SPESIALIS DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDAR NEGARA HUSADA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis, disebutkan peserta penempatan dokter spesialis menerima insentif dari Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, pemberian insentif diberikan kepada tenaga dokter spesialis yang telah sesuai dengan tugas dan wewenangnya dalam bidang keahlian yang dimiliki;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan Insentif Dokter Spesialis di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 - 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/545/2019 tentang Besaran Tunjangan Peserta Penempatan Dokter Spesialis Dalam Rangka Pendayagunaan Dokter Spesialis;
 2. Perjanjian Kerjasama Antara Rumah Sakit Umum Bandar Negara Husada Provinsi Lampung dengan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Abdul Moeloek Provinsi Lampung Nomor 100.3.7.1/0726/II.1/IV/2024 dan 100.3.7.1/04.PKS/VII.01/7.1/IV/2024 Tahun 2024 tentang *Sister Hospital* Dokter Spesialis Anestesi dan Dokter Spesialis Radiologi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN INSENTIF DOKTER SPESIALIS DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDAR NEGARA HUSADA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025.**
- KESATU : Menetapkan Insentif Dokter Spesialis di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Bandar Negara Husada Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, dengan daftar nama dokter spesialis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan insentif sebesar Rp10.500.000,00 (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), belum termasuk Pajak Penghasilan (PPH) 21, setiap orang, perbulan, terhitung mulai bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dalam Kegiatan Belanja Jasa Tenaga Kesehatan, Insentif Dokter Spesialis dengan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0014.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17 - Maret - 2025

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Dokter Spesialis yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 191 /V.02/HK/2025
TANGGAL: 11 - MARET - 2025

**NAMA-NAMA DOKTER SPESIALIS PENERIMA INSENTIF DI LINGKUNGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANDAR NEGARA HUSADA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2025**

I. Dokter Spesialis Pelayanan Medik

No.	NAMA	TUGAS PEKERJAAN
1.	dr. Ricky Rivalino Sitepu, Sp.PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam
2.	dr. Ni Putu Alit Trisna Wati, Sp.Jp	Dokter Spesialis Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah
3.	dr. Songgot Nauli BR Girsang, Sp.A	Dokter Spesialis Anak
4.	dr. Imam Ghozali, Sp.An.,KMN.,M.Kes	Dokter Spesialis Anastesi
5.	dr. Erfi Yandri, Sp.B	Dokter Spesialis Bedah
6.	dr. Nova Lestari, Sp.N	Dokter Spesialis Neurologi
7.	dr. Ali Irsal, Sp.OG (K)	Dokter Spesialis Kandungan
8.	dr. Samuel Marco Halomoan, M.Ked.,Sp.B	Dokter Spesialis Bedah
9.	dr. Chintya Mutiara Sari, Sp.OT	Dokter Spesialis Orthopaedi dan Traumatologi
10.	dr. Predixon Leonardo Napitupulu, Sp.OG	Dokter Spesialis Kandungan
11.	dr. Jeffri Sofian Leksana, Sp.P	Dokter Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi (Paru)
12.	dr. Maya Puspita Sari, Sp.PD	Dokter Spesialis Penyakit Dalam
13.	dr. Aksam Hidayat, Sp.B.M.M	Dokter Spesialis Ilmu Bedah Mulut dan Maksilofasial

II. Dokter Spesialis Penunjang Medik

No.	NAMA	TUGAS PEKERJAAN
1.	dr. Putu Ristyaning Ayu Sangging, Sp.PK	Dokter Spesialis Patologi Klinik
2.	dr. Noflih Sulistia, Sp.Rad	Dokter Spesialis Radiologi

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

**DAFTAR NAMA DOKTER SPESIALIS TERKAIT DENGAN KASUS
RUMAH SAKIT LAMPUK TARIK SANGKONG 2024**

I. Dokter Spesialis Penyakit Dalam

No.	NAMA	JURUSAN
1.	Dr. Rida Rizkiyanti, Sp.PD	Penyakit Dalam
2.	Dr. Ni Putu Ariyanti, Sp.PD	Penyakit Dalam
3.	Dr. Senguliani, Sp.PD	Penyakit Dalam
4.	Dr. Inam Ghoni, Sp.PD	Penyakit Dalam
5.	Dr. Rizkiyanti, Sp.PD	Penyakit Dalam
6.	Dr. Nova Lestari, Sp.PD	Penyakit Dalam
7.	Dr. Alifiani, Sp.PD	Penyakit Dalam
8.	Dr. Santia, Sp.PD	Penyakit Dalam
9.	Dr. Chitra Nurani, Sp.PD	Penyakit Dalam
10.	Dr. Hendri Kusuma, Sp.PD	Penyakit Dalam
11.	Dr. Lita Satriani, Sp.PD	Penyakit Dalam
12.	Dr. Mira Pratiwi, Sp.PD	Penyakit Dalam
13.	Dr. Anam, Sp.PD	Penyakit Dalam

II. Dokter Spesialis Telinga, Hidung & Tenggorokan

No.	NAMA	JURUSAN
1.	Dr. Firdausy, Sp.THT	Telinga, Hidung & Tenggorokan
2.	Dr. Nurul Hafidza, Sp.THT	Telinga, Hidung & Tenggorokan

KEPADA YB. BERSAMA SAMA

RAHMAT MURAHAN DUAJATI